



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI PELATIH (*TRAINING OF TRAINER -***  
***TOT*) TENTANG PENYUSUNAN LEGISLASI PIDANA DAN ALTERNATIF PIDANA**  
**NON PENJARA DALAM PRAKTIK BELANDA DAN INDONESIA DAN**  
**PENGUMPULAN DATA PERATURAN UNTUK PENGEMBANGAN DATABASE**  
**SEBARAN PIDANA DI INDONESIA**

**NOMOR: PPE.HH.04.05-04**  
**NOMOR: 001/DE/SPK/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 24, bulan Januari, tahun 2024, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Asep N Mulyana:** Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **Erasmus Abraham Todo Napitupulu:** Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang berkedudukan di Jalan Komplek

Departemen Kesehatan Nomor B-4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II.**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia dan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
  - a. Peserta pelatihan memiliki pemahaman tentang proses pembuatan legislasi pidana dan praktik penerapan alternatif pidana non penjara di Belanda;
  - b. Peserta pelatihan mampu mengkontekstualisasikan pembelajaran dan pengalaman dari praktik di Belanda ke dalam bentuk pengembangan sistem legislasi pidana di Indonesia dan penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui sebuah proyek penyusunan kebijakan (selanjutnya disebut proyek pelatihan).
  - c. Peserta pelatihan memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pelatih yang melaksanakan pelatihan lanjutan dengan menargetkan tim pemerintah dengan cakupan yang lebih luas termasuk lembaga penegak hukum yang akan bertanggung jawab untuk merumuskan legislasi pidana dan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya mengenai bentuk-bentuk alternatif pidana non penjara.
- (2) Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia bertujuan untuk pengembangan kajian yang dilakukan oleh Pihak II mengenai sebaran tindak pidana dan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Pihak I untuk merumuskan pedoman legislasi pidana yang meliputi:
- a. Bagaimana menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi); dan
  - b. Bagaimana menetapkan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara akan membahas 2 (dua) materi pokok berikut dari segi perbandingan antara sistem Belanda dan sistem Indonesia:
- a. mekanisme penyusunan kebijakan/legislasi hukum pidana (termasuk sistem kodifikasi); dan
  - b. penyusunan kebijakan tentang alternatif pidana non penjara
- (2) Kegiatan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia dilakukan dengan:
- a. mengumpulkan Undang-Undang yang berlaku saat ini yang memuat ancaman pidana dari tahun 1945-2023; dan
  - b. mengumpulkan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini yang memuat ancaman pidana dari tahun 1998-2023.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia terdiri dari 3 (tiga) rangkaian kegiatan:
  - a. *Pre training workshop* tentang pengantar kegiatan pelatihan dan pengenalan sistem hukum Belanda, diselenggarakan secara *hybrid* di Jakarta selama 3 (tiga) hari antara bulan Februari-Maret 2024;
  - b. *On site training* tentang dua materi pokok pelatihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan secara luring di Leiden, Belanda selama 5 (lima) hari antara bulan Juni-Juli 2024; dan
  - c. *Post training workshop* tentang tindak lanjut kegiatan *on site training* dan pemantauan implementasi proyek pelatihan, diselenggarakan secara luring di Jakarta selama 2 (dua) hari antara bulan Agustus-September 2024.
- (2) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan antara lain:
  - a. Narasumber: Van Vollenhoven Institute, Leiden University (VVI Leiden)
  - b. Peserta: para pembuat kebijakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI meliputi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (3) Kriteria dalam pemilihan peserta pelatihan antara lain:
  - a. Staf atau atasannya yang memiliki fungsi/tugas untuk menyusun kebijakan terkait legislasi hukum pidana dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya mengenai bentuk-bentuk alternatif pidana non penjara;
  - b. Menduduki jabatan yang membawahi staf yang menjalankan fungsi/tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. *Gender balanced* (50% laki-laki; 50% Perempuan), seseorang yang memiliki perspektif *gender sensitivity*;
  - d. Memiliki kemampuan mendidik sebagai trainer (*didactic*); dan
  - e. Memiliki kemampuan yang cukup untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris (6.0 IELTS/ 500 TOEFL PBT/ 50 TOEFL IBT/sertifikat pernah mengikuti training yang sepenuhnya diselenggarakan dalam bahasa Inggris).

- (4) Peserta pelatihan diwajibkan untuk memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:
- a. menghadiri penuh waktu agenda pelatihan tanpa pengecualian dan berkontribusi aktif selama pelatihan;
  - b. menunjukkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui peningkatan nilai *post test* dari nilai *pre test*;
  - c. mengembangkan rencana proyek pelatihan yang secara spesifik akan dilakukan selama periode rangkaian kegiatan pelatihan;
  - d. menyusun laporan harian peserta selama *on site training* di Belanda; dan
  - e. memaparkan perkembangan pelaksanaan proyek pelatihan dalam kegiatan *post training workshop*.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan pemberian dokumen secara fisik dan/atau digital yang dimintakan oleh Pihak II kepada Pihak I.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia dan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia secara keseluruhan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024 – 24 November 2024.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Rincian pembiayaan untuk kerja sama ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia yang diselenggarakan secara *on site* di Leiden, honorarium dan biaya lainnya untuk narasumber pelatihan, dan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia didukung sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.

- b. Pembiayaan rangkaian kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia berupa *pre training workshop* dan *post training workshop* yang diselenggarakan di Jakarta bersumber dari Pihak I.

#### Pasal 6

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama masa perjanjian.
- (2) Kerangka evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pihak II dan dibahas bersama-sama dengan Pihak I.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

#### Pasal 8

#### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


**Pihak I**

Asep Nana Mulyana



**Pihak II**

Erasmus Abraham Todo Napitupulu



**Saksi**

**Mark Hengstman**

*First Secretary*

Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia





**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI PELATIH (*TRAINING OF TRAINER -***  
***TOT*) TENTANG PENYUSUNAN LEGISLASI PIDANA DAN ALTERNATIF PIDANA**  
**NON PENJARA DALAM PRAKTIK BELANDA DAN INDONESIA DAN**  
**PENGUMPULAN DATA PERATURAN UNTUK PENGEMBANGAN DATABASE**  
**SEBARAN PIDANA DI INDONESIA**

**NOMOR: PPE.HH.04.05-04**  
**NOMOR: 001/DE/SPK/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 24, bulan Januari, tahun 2024, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Asep N Mulyana:** Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I.**
2. **Erasmus Abraham Todo Napitupulu:** Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang berkedudukan di Jalan Komplek



Departemen Kesehatan Nomor B-4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia dan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
  - a. Peserta pelatihan memiliki pemahaman tentang proses pembuatan legislasi pidana dan praktik penerapan alternatif pidana non penjara di Belanda;
  - b. Peserta pelatihan mampu mengkontekstualisasikan pembelajaran dan pengalaman dari praktik di Belanda ke dalam bentuk pengembangan sistem legislasi pidana di Indonesia dan penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui sebuah proyek penyusunan kebijakan (selanjutnya disebut proyek pelatihan).
  - c. Peserta pelatihan memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pelatih yang melaksanakan pelatihan lanjutan dengan menargetkan tim pemerintah dengan cakupan yang lebih luas termasuk lembaga penegak hukum yang akan bertanggung jawab untuk merumuskan legislasi pidana dan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya mengenai bentuk-bentuk alternatif pidana non penjara.
- (2) Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia bertujuan untuk pengembangan kajian yang dilakukan oleh Pihak II mengenai sebaran tindak pidana dan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Pihak I untuk merumuskan pedoman legislasi pidana yang meliputi:
- a. Bagaimana menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi); dan
  - b. Bagaimana menetapkan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara akan membahas 2 (dua) materi pokok berikut dari segi perbandingan antara sistem Belanda dan sistem Indonesia:
- a. mekanisme penyusunan kebijakan/legislasi hukum pidana (termasuk sistem kodifikasi); dan
  - b. penyusunan kebijakan tentang alternatif pidana non penjara
- (2) Kegiatan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia dilakukan dengan:
- a. mengumpulkan Undang-Undang yang berlaku saat ini yang memuat ancaman pidana dari tahun 1945-2023; dan
  - b. mengumpulkan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini yang memuat ancaman pidana dari tahun 1998-2023.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia terdiri dari 3 (tiga) rangkaian kegiatan:
  - a. *Pre training workshop* tentang pengantar kegiatan pelatihan dan pengenalan sistem hukum Belanda, diselenggarakan secara *hybrid* di Jakarta selama 3 (tiga) hari antara bulan Februari-Maret 2024;
  - b. *On site training* tentang dua materi pokok pelatihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan secara luring di Leiden, Belanda selama 5 (lima) hari antara bulan Juni-Juli 2024; dan
  - c. *Post training workshop* tentang tindak lanjut kegiatan *on site training* dan pemantauan implementasi proyek pelatihan, diselenggarakan secara luring di Jakarta selama 2 (dua) hari antara bulan Agustus-September 2024.
- (2) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan antara lain:
  - a. Narasumber: Van Vollenhoven Institute, Leiden University (VVI Leiden)
  - b. Peserta: para pembuat kebijakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI meliputi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (3) Kriteria dalam pemilihan peserta pelatihan antara lain:
  - a. Staf atau atasannya yang memiliki fungsi/tugas untuk menyusun kebijakan terkait legislasi hukum pidana dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya mengenai bentuk-bentuk alternatif pidana non penjara;
  - b. Menduduki jabatan yang membawahi staf yang menjalankan fungsi/tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. *Gender balanced* (50% laki-laki; 50% Perempuan), seseorang yang memiliki perspektif *gender sensitivity*;
  - d. Memiliki kemampuan mendidik sebagai trainer (*didactic*); dan
  - e. Memiliki kemampuan yang cukup untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris (6.0 IELTS/ 500 TOEFL PBT/ 50 TOEFL IBT/sertifikat pernah mengikuti training yang sepenuhnya diselenggarakan dalam bahasa Inggris).

- (4) Peserta pelatihan diwajibkan untuk memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:
- a. menghadiri penuh waktu agenda pelatihan tanpa pengecualian dan berkontribusi aktif selama pelatihan;
  - b. menunjukkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui peningkatan nilai *post test* dari nilai *pre test*;
  - c. mengembangkan rencana proyek pelatihan yang secara spesifik akan dilakukan selama periode rangkaian kegiatan pelatihan;
  - d. menyusun laporan harian peserta selama *on site training* di Belanda; dan
  - e. memaparkan perkembangan pelaksanaan proyek pelatihan dalam kegiatan *post training workshop*.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan pemberian dokumen secara fisik dan/atau digital yang dimintakan oleh Pihak II kepada Pihak I.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia dan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia secara keseluruhan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024 – 24 November 2024.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Rincian pembiayaan untuk kerja sama ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia yang diselenggarakan secara *on site* di Leiden, honorarium dan biaya lainnya untuk narasumber pelatihan, dan Pengumpulan Data Peraturan untuk Database Sebaran Pidana di Indonesia didukung sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.

- b. Pembiayaan rangkaian kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (*Training of Trainer - ToT*) tentang Penyusunan Legislasi Pidana dan Alternatif Pidana Non Penjara dalam Praktik Belanda dan Indonesia berupa *pre training workshop* dan *post training workshop* yang diselenggarakan di Jakarta bersumber dari Pihak I.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama masa perjanjian.
- (2) Kerangka evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pihak II dan dibahas bersama-sama dengan Pihak I.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**Pihak I**

Asep Nana Mulyana

**Pihak II**

Erasmus Abraham Todo Napitupulu

**Saksi**

Mark Hengstman

*First Secretary*

Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia